



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : DORKAS
Tempat/Tanggal Lahir : Long bang, 15-02-1991
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Long bang Rt.005 Rw.000 Kel/Desa Long bang
Kec.peso hilir dan sekarang berdomisili di
Jl.Kol.H.Soetadji Gang Umar/Mualaf Rt.008 Rw.003
Kel/Desa Tanjung selor hilir Kab.Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Maret 2019 dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2019/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DORKAS lahir di Long bang tanggal 15 Februari 1991 telah melahirkan anak bernama SISKAL JULIA;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua anak pemohon dan Nomor urut anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISKAL JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatatkan nama orang tua

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatat ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan nama orang tua anak pemohon dan Nomor urut anak pemohon disesuaikan dengan surat keterangan lahir dari puskesmas Long Bang untuk Kepentingan sekolah dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nomor urut anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua anak dan Nomor urut anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISKAL JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatat nama orang tua pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatat ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN TjsHalaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404085502910002 atas nama DORKAS tertanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404CL10602200801667 atas nama DORKAS tertanggal 8 Pebruari 2008 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404081212070001 atas nama Kepala Keluarga BIT USAT tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor : 013/SKK/PKM-LT/II/2017 atas nama SISKI JULIA tertanggal 31 Juli 2013 sebagaimana dikeluarkan oleh Puskesmas Long Bang Pemerintah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor : 6404-LT-22112013-0011 atas nama SISKI JULIA tertanggal 22 November 2013 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi I Mendan Laing:

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN TjsHalaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan untuk melakukan perbaikan nama orang tua anak pemohon dan Nomor urut anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISK A JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatat nama orang tua pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatat ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak yang bernama SISK A JULIA;
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon lahir;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama SISK A JULIA adalah anak pertama;

2. Saksi II Ester Ajang:

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan di persidangan untuk melakukan perbaikan nama orang tua anak pemohon dan Nomor urut anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISK A JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatat nama orang tua pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatat ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak yang bernama SISK A JULIA;
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon lahir;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama SISK A JULIA adalah anak pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 4 dari 10



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama orang tua dan nomor urutanak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISKI JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatatkan nama orang tua pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatatkan ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terdapat kesesuaian antara identitas Pemohon dengan Permohonan secara nyata, maka Pemohon yang mengajukan sendiri Permohonannya harus dianggap memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan *"Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Sawara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa :

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP.
3. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan Pemohon berdomisili di Desa Long bang Rt.005 Rw.000 Kel/Desa Long bang Kec.peso hilir dan sekarang berdomisili di Jl.Kol.H.Soetadji Gang Umar/Mualaf Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Tanjung selor hilir Kab.Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tertera nama orang tua dari anak Pemohon adalah BIT USAT DAN LIMPANG NJAU dan nomor urut anak Pemohon adalah anak yang ke Empat, sedangkan berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama orang tua dari anak Pemohon adalah bernama DORKAS dan nomor urut anak Pemohon adalah anak yang ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama orang tuanya dari anak Pemohon yang benar adalah DORKAS dan nomor urut anak Pemohon adalah anak yang ke satu, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-22112013 tanggal 22 November Tahun 2013 atas nama SISKI JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan, dimana nama orang tua dari anak Pemohon tercatat BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatat ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU, sehingga perlu diadakannya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua dan nomor urut anak dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-22112013 tanggal 22 November Tahun 2013 atas nama SISKI JULIA sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tercatat nama orang tua dari anak Pemohon adalah DORKAS Dan urutan anak dari anak Pemohon adalah anak yang ke satu dan keterangan saksi I di persidangan yang mengetahui nama orang tua dan urutan anak dari anak Pemohon serta keterangan saksi II juga mengetahui nama orang tua dan urutan anak dari anak Pemohon karna menyaksikan langsung peristiwa saat kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang meminta untuk memperbaiki nama orang tua dan nomor urut anak dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISKI JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan beralasan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perbaikan nama orang tua dan nomor urut anak dari anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti P-4, sehingga dengan dilakukannya perbaikan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama orang tua dari anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-4 adalah DORKAS dan Nomor urut anak dari anak Pemohon adalah anak ke satu dan dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan akan dan/atau

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama orang tua anak pemohon dan Nomor urut anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT-22112013 22 November Tahun 2013 atas nama SISKI JULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulungan yang semula tercatatkan nama orang tua pemohon Yaitu bernama "BIT USAT DAN LIMPANG NJAU" diperbaiki Menjadi nama DORKAS Dan urutan anak pemohon tersebut tercatatkan ANAK KE EMPAT diperbaiki ANAK KE SATU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 April 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWOINDRA CAHYADI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNPB	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
6. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	206.000,00;
		(dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN TjsHalaman 10 dari 10